



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL**

Yth. 1. Pimpinan Tinggi Madya Unit Utama
2. Sekretaris Unit Utama
3. Inspektur Wilayah
4. Kepala Kantor Wilayah
di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

SURAT EDARAN
NOMOR : ITJ-09.OT.02.02 TAHUN 2022

TENTANG
PENGELOLAAN PENGADUAN MELALUI SISTEM INFORMASI PENGADUAN
INTEGRASI & TERPADU (SIPIDU)
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

A. Latar Belakang

Dalam rangka pengelolaan pengaduan yang terintegrasi pada Kementerian Hukum dan HAM melalui Sistem Informasi Pengaduan Integrasi dan Terpadu (SIPIDU) yang mengakomodir pengaduan dari kanal *Whistle Blowing System* (WBS), *SMS Gateway*, kotak pengaduan, aplikasi LAPOR, media sosial, surat pos, website serta aplikasi eksternal maka perlu diterbitkan Surat Edaran yang mengatur tentang Pengelolaan Pengaduan Melalui Sistem Informasi Pengaduan Integrasi & Terpadu (SIPIDU) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

B. Maksud dan Tujuan

Surat edaran ini dimaksudkan sebagai instruksi kepada seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melaksanakan pengelolaan pengaduan melalui aplikasi Sistem Informasi Pengaduan Integrasi & Terpadu (SIPIDU).

Surat edaran ini dimaksudkan agar seluruh data pengaduan masyarakat beserta penyelesaiannya dapat terdokumentasi secara digital dan aktual di dalam database pada aplikasi Sistem Informasi Pengaduan Integrasi &

Terpadu (SIPIDU) dan untuk mendukung pencapaian target kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup surat edaran ini adalah pengelolaan dan penyimpanan *database* pengaduan dan tindak lanjutnya secara digital melalui aplikasi Sistem Informasi Pengaduan Integrasi & Terpadu (SIPIDU) sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

D. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembar Negara Nomor 4890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembar Negara Nomor 6718);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Penanganan Laporan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2124);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365).

E. Isi Surat Edaran

1. Kepada Pimpinan Tinggi Madya Unit Utama agar memerintahkan 1 (satu) orang administrator aplikasi Sistem Informasi Pengaduan Integrasi & Terpadu (SIPIDU) untuk melakukan:
 - a. Penginputan detail laporan pengaduan masyarakat dan pengunggahan seluruh dokumen pengaduan masyarakat yang diterima dari seluruh

- kanal pengaduan yang di kelola oleh Unit Utama;
- b. Pemutakhiran status tindak lanjut serta mengunggah dokumen hasil tindak lanjut pengaduan masyarakat yang dilakukan oleh Unit Utama.
2. Kepada Kepala Kantor Wilayah agar memerintahkan 1 (satu) orang administrator aplikasi dan mengintruksikan kepada seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungannya untuk memerintahkan 1 (satu) orang administrator aplikasi Sistem Informasi Pengaduan Integrasi & Terpadu (SIPIDU) untuk melakukan:
- a. Penginputan detail laporan pengaduan masyarakat dan pengunggahan seluruh dokumen pengaduan masyarakat yang diterima dari seluruh kanal pengaduan yang di kelola oleh Kantor Wilayah dan/atau Unit Pelaksana Teknis;
 - b. Pemutakhiran status tindak lanjut serta mengunggah dokumen hasil tindak lanjut pengaduan masyarakat yang dilakukan oleh Kantor Wilayah dan/atau Unit Pelaksana Teknis.
3. Kepada Inspektur Wilayah memerintahkan 1 (satu) orang administrator aplikasi Sistem Informasi Pengaduan Integrasi & Terpadu (SIPIDU) untuk melakukan:
- a. Pemutakhiran status tindak lanjut pengaduan masyarakat serta mengunggah dokumen tindak lanjut pengaduan masyarakat yang kelola sesuai dengan kewenangan masing-masing;
 - b. Pemutakhiran hasil tindak lanjut pengaduan masyarakat menjadi **terbukti / tidak terbukti / bukan kewenangan Kemenkumham.**

F. Penutup

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.



Inspektur Jenderal,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

RAZILU
NIP 196511281991031002

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia.